



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mempawah Tahun 2022-2042;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEMPAWAH TAHUN 2022-2042.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang Dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten Mempawah.

16. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
20. Wilayah Perencanaan I Kawasan Perkotaan Mempawah yang selanjutnya disingkat WP I Kawasan Perkotaan Mempawah adalah WP yang melingkupi sebagian wilayah Kecamatan Mempawah Hilir dan sebagian Wilayah Kecamatan Mempawah Timur yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah di dalam RTRW Kabupaten untuk diprioritaskan penyusunannya dan ditetapkan sebagai RDTR yang pertama di Kabupaten Mempawah.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Sub-Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
24. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
25. Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
26. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
28. Pusat Lingkungan Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga.
29. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
30. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

31. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut PS adalah daerah yang diperuntukkan bagia kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung anantara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
32. Zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
33. Zona Cagar Budaya yang selanjutnya disebut CB adalah dalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
34. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
36. Zona Perikanan yang selanjutnya disebut IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
37. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut KPI adalah adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
38. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
39. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

40. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
41. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut (RTNH) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.
42. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
43. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
44. Zona Lainnya yang selanjutnya disebut PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
45. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun, mengolah sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
46. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
47. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
48. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
49. Sub-Zona Rimba Kota yang selanjutnya disebut RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.

50. Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
51. Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
52. Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
53. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
54. Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut RTH-8 adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.
55. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut P-1 adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
56. Sub-Zona Holtikultura yang selanjutnya disebut P-2 adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan obat-obatan.
57. Sub-Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut P-3 adalah jenis kawasan pertanian luas yang digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, tidak diperuntukkan untuk konsumsi lokal.
58. Sub-Zona Perikanan Budi daya yang selanjutnya disebut IK-2 adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan usaha pengembangbiakan ikan dan organisme air lainnya pada badan air buatan maupun alami dengan wadah buatan.
59. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
60. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
61. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
62. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

63. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
64. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga yang selanjutnya disebut SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
65. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
66. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
67. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
68. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) yang selanjutnya disebut PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
69. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang selanjutnya disebut PL-4 adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
70. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
71. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
72. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

73. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona budi daya yang rawan terendam sementara oleh air.
74. Ketentuan Khusus Rawan Abrasi Pantai adalah ketentuan pada kawasan pantai yang rawan terkikis oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak.
75. Ketentuan Khusus Rawan Kekeringan adalah ketentuan pada kawasan yang rawan kekurangan pasokan air dalam masa yang berkepanjangan.
76. Ketentuan Khusus Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah ketentuan pada kawasan hutan dan perkebunan yang memiliki jenis tanah yang rentan terbakar, rawan kekeringan, serta rawan aktivitas pemicu kebakaran baik alami maupun ulah manusia.
77. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
78. Ketentuan Khusus Cagar Budaya ketentuan pada kawasan yang memiliki warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
79. Ketentuan Khusus Resapan Air adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya.
80. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
81. Ketentuan Khusus Sempadan Pantai adalah ketentuan pada daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
82. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
83. Ketentuan Tambahan adalah usulan peruntukan dan/atau pemanfaatan ruang yang menunggu penetapan lebih lanjut oleh kementerian/Lembaga atau aturan tambahan yang membolehkan pemanfaatan ruang tertentu pada suatu zona karena telah mendapatkan izin dari kementerian/Lembaga terkait.
84. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.

85. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
86. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
87. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
88. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
89. Teknik Peraturan Zonasi dengan kode TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
90. *Transfer Development Right* (TDR) adalah TPZ yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi. Umumnya TDR digunakan untuk melindungi penggunaan lahan pertanian atau penggunaan lahan hijau lainnya dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan pertanian atau lahan hijau lainnya dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya dan memperoleh uang sebagai ganti rugi atas haknya untuk membangun.
91. *Bonus zoning* adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
92. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
93. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
94. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

95. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
96. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
97. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II WILAYAH PERENCANAAN

### Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan ditetapkan sebagai WP I Kawasan Perkotaan Mempawah berdasarkan aspek administrasi dan fungsional wilayah perencanaan dengan luas 5.323,87 (lima ribu tiga ratus dua puluh tiga koma delapan tujuh) hektar, terdiri atas:
  - a. seluruh Desa Kuala Secapah dengan luas wilayah 804,09 (delapan ratus empat koma nol sembilan) hektar;
  - b. seluruh Kelurahan Tanjung dengan luas wilayah 954,05 (sembilan ratus lima puluh empat koma nol lima) hektar;
  - c. seluruh Kelurahan Tengah dengan luas wilayah 896,77 (delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh tujuh) hektar;
  - d. seluruh Kelurahan Terusan dengan luas wilayah 358,45 (tiga ratus lima puluh delapan koma empat lima) hektar;
  - e. sebagian Desa Pasir dengan luas wilayah 460,33 (empat ratus enam puluh koma tiga tiga) hektar;
  - f. sebagian Desa Sejegi dengan luas wilayah 325,65 (tiga ratus dua puluh lima koma enam lima) hektar;
  - g. seluruh Kelurahan Pulau Pedalaman dengan luas wilayah 86,89 (delapan puluh enam koma delapan sembilan) hektar;
  - h. sebagian Desa Antibar dengan luas wilayah 802,87 (delapan ratus dua koma delapan tujuh) hektar;
  - i. sebagian Desa Pasir Palembang dengan luas wilayah 239,95 (dua ratus tiga puluh sembilan koma sembilan lima) hektar;
  - j. sebagian Desa Pasir Panjang dengan luas wilayah 182,66 (seratus delapan puluh dua koma enam enam) hektar; dan
  - k. sebagian Kelurahan Pasir Wan Salim dengan luas wilayah 212,16 (dua ratus dua belas koma satu enam) hektar.
- (2) Delineasi WP I Kawasan Perkotaan Mempawah dibagi menjadi 5 (lima) SWP, 14 (empat belas) Blok dan 31 (tiga puluh satu) Sub-Blok yang terdiri atas:
  - a. SWP I.A dengan luas wilayah 412,53 (empat ratus dua belas koma lima tiga) hektar dibagi menjadi 2 (dua) Blok dan 3 (tiga) Sub-Blok, meliputi:

1. Blok I.A.1 terdiri dari Sub-Blok I.A.1.A dengan luas 86,89 (delapan puluh enam koma delapan sembilan) hektar, meliputi seluruh Kelurahan Pulau Pedalaman;
2. Blok I.A.2 dengan luas 325,65 (tiga ratus dua puluh lima koma enam lima) hektar, terdiri dari:
  - a) Sub-Blok I.A.2.A dengan luas 193,32 (seratus sembilan puluh tiga koma tiga dua) hektar, meliputi sebagian Desa Sejegi; dan
  - b) Sub-Blok I.A.2.B dengan luas 132,32 (seratus tiga puluh dua koma tiga dua) hektar, meliputi sebagian Desa Sejegi.
- b. SWP I.B dengan luas 1.339,13 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma satu tiga) hektar dibagi menjadi 4 (empat) Blok dan 9 (sembilan) Sub-Blok, meliputi:
  1. Blok I.B.1 dengan luas 380,35 (tiga ratus delapan puluh koma tiga lima) hektar, terdiri dari:
    - a) Sub-Blok I.B.1.A dengan luas 89,62 (delapan puluh sembilan koma enam dua) hektar, meliputi sebagian Desa Pasir; dan
    - b) Sub-Blok I.B.1.B dengan luas 290,73 (dua ratus Sembilan puluh koma tujuh tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Pasir.
  2. Blok I.B.2 dengan luas 304,68 (tiga ratus empat koma enam delapan) hektar, terdiri dari:
    - a) Sub-Blok I.B.2.A dengan luas 212,18 (dua ratus dua belas koma satu delapan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Terusan; dan
    - b) Sub-Blok I.B.2.B dengan luas 92,49 (Sembilan puluh dua koma empat sembilan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Terusan.
  3. Blok I.B.3 dengan luas 420,12 (empat ratus dua puluh koma satu dua) hektar, terdiri dari:
    - a) Sub-Blok I.B.3.A dengan luas 231,34 (dua ratus tiga puluh satu koma tiga empat) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tengah;
    - b) Sub-Blok I.B.3.B dengan luas 110,15 (seratus sepuluh koma satu lima) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tengah; dan
    - c) Sub-Blok I.B.3.C dengan luas 78,63 (tujuh puluh delapan koma enam tiga) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tengah.
  4. Blok I.B.4 dengan luas 233,98 (dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan delapan) hektar, terdiri dari:
    - a) Sub-Blok I.B.4.A dengan luas 133,30 (seratus tiga puluh tiga koma tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah; dan
    - b) Sub-Blok I.B.4.B dengan luas 100,68 (seratus koma enam delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah.

- c. SWP I.C, dengan luas 1.042,82 (seribu empat puluh dua koma delapan dua) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) Blok dan 5 (lima) Sub-Blok, meliputi:
1. Blok I.C.1 dengan luas 411,06 (empat ratus sebelas koma nol enam) hektar, terdiri dari:
    - a) Sub-Blok I.C.1.A dengan luas 309,02 (tiga ratus sembilan koma nol dua) hektar, meliputi sebagian Desa Antibar; dan
    - b) Sub-Blok I.C.1.B dengan luas 102,05 (seratus dua koma nol lima) hektar, meliputi sebagian Desa Antibar.
  2. Blok I.C.2 dengan luas 391,81 (tiga ratus sembilan puluh satu koma delapan satu) hektar, terdiri dari:
    - a) Sub-Blok I.C.2.A dengan luas 272,20 (dua ratus tujuh puluh dua koma dua) hektar, meliputi sebagian Desa Antibar; dan
    - b) Sub-Blok I.C.2.B dengan luas 119,61 (seratus sembilan belas koma enam satu) hektar, meliputi sebagian Desa Antibar.
  3. Blok I.C.3 dengan luas 239,95 (dua ratus tiga puluh sembilan koma sembilan lima) hektar terdiri dari Sub-Blok I.C.3.A, meliputi sebagian Desa Pasir Palembang.
- d. SWP I.D dengan luas 964,94 (Sembilan ratus enam puluh empat koma sembilan empat) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) Blok dan 8 (delapan) Sub-Blok, meliputi:
1. Blok I.D.1 dengan luas 570,12 (lima ratus tujuh puluh koma satu dua) hektar, terdiri dari:
    - a) Sub-Blok I.D.1.A dengan luas 169,36 (seratus enam puluh sembilan koma tiga enam) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah;
    - b) Sub-Blok I.D.1.B dengan luas 207,35 (dua ratus tujuh koma tiga lima) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah;
    - c) Sub-Blok I.D.1.C dengan luas 145,56 (seratus empat puluh lima koma lima enam) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah; dan
    - d) Sub-Blok I.D.1.D dengan luas 47,84 (empat puluh tujuh koma delapan empat) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah.
  2. Blok I.D.2 dengan luas 212,16 (dua ratus dua belas koma satu enam) hektar, terdiri dari:
    - a) Sub-Blok I.D.2.A dengan luas 79,22 (tujuh puluh Sembilan koma dua dua) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Pasir Wan Salim; dan
    - b) Sub-Blok I.D.2.B dengan luas 132,94 (seratus tiga puluh dua koma sembilan empat) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Pasir Wan Salim.
  3. Blok I.D.3 dengan luas 182,66 (seratus delapan puluh dua koma enam enam) hektar, terdiri dari:

- a) Sub-Blok I.D.3.A dengan luas 98,46 (Sembilan puluh delapan koma empat enam) hektar, meliputi sebagian Desa Pasir Panjang; dan
  - b) Sub-Blok I.D.3.B dengan luas 84,20 (delapan puluh empat koma dua) hektar, meliputi sebagian Pasir Panjang.
- e. SWP I.E dengan luas 1.564,45 (seribu lima ratus enam puluh empat koma empat lima) hektar dibagi menjadi 2 (dua) Blok dan 6 (enam) Sub-Blok, meliputi:
- 1. Blok I.E.1 dengan luas 643,55 (enam ratus empat puluh tiga koma lima lima) hektar, terdiri dari:
    - a) Sub-Blok I.E.1.A dengan luas 79,98 (tujuh puluh Sembilan koma Sembilan delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Pasir;
    - b) Sub-Blok I.E.1.B dengan luas 53,78 (lima puluh tiga koma tujuh delapan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Terusan;
    - c) Sub-Blok I.E.1.C dengan luas 135,29 (seratus tiga puluh lima koma dua Sembilan) hektar, meliputi Kelurahan Tengah; dan
    - d) Sub-Blok I.E.1.D dengan luas 374,50 (tiga ratus tujuh puluh empat koma lima) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tanjung.
  - 2. Blok I.E.2 dengan luas 920,91 (sembilan ratus dua puluh koma sembilan satu) hektar, terdiri dari:
    - a) Sub-Blok I.E.2.A dengan luas 341,36 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga enam) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tengah; dan
    - b) Sub-Blok I.E.2.B dengan luas 579,54 (lima ratus tujuh puluh Sembilan koma lima empat) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tanjung.
- (3) Deleniasi WP I Kawasan Perkotaan Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WP

#### Pasal 3

Penataan WP I Kawasan Perkotaan Mempawah bertujuan untuk Mewujudkan Kota Mempawah sebagai pusat pelayanan yang cerdas, berbudaya, berkearifan lokal dan berwawasan lingkungan.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Rencana struktur ruang WP I Perkotaan Mempawah meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pusat pelayanan kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa.
- (2) Pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A di Kelurahan Terusan dan pada Sub-Blok I.B.3.A di Kelurahan Tengah.
- (3) Sub pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B di Desa Pasir;
  - b. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A di Desa Antibar;
  - c. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.A di Kelurahan Pasir Wan Salim; dan
  - d. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.B di Kelurahan Tanjung.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A di Kelurahan Pulau Pedalaman dan pada Sub-Blok I.A.2.B di Desa Sejegi;
  - b. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.3.A di Desa Pasir Palembang; dan

- c. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A di Desa Kuala Secapah dan pada Sub-Blok I.D.3.A di Desa Pasir Panjang.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

#### Pasal 6

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. terminal penumpang;
  - c. jembatan;
  - d. halte; dan
  - e. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem transportasi dengan ketelitian detail informasi skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 1 Jalan Umum

#### Pasal 7

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan arteri primer;
- b. jaringan jalan kolektor sekunder;
- c. jaringan jalan lokal sekunder; dan
- d. jaringan jalan lingkungan primer.

#### Pasal 8

- (1) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
  - a. Jln. Bts. Kota Mempawah-Sei Pinyuh di SWP I.B dan SWP I.D;
  - b. Jln. Daeng Manambon (Mempawah) di SWP I.B;
  - c. Jln. Raden Kusno (Mempawah) di SWP I.B;
  - d. Jln. GS. Lelanang (Jln. Merdeka) (Mempawah) di SWP I.B; dan
  - e. Jln. Sei Duri-Bts. Kota Mempawah di SWP I.B dan SWP I.E.
- (2) Rencana jalan arteri primer yaitu pelebaran jalan dengan lebar rumija sebesar 25 meter.

#### Pasal 9

- (1) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu Jalan Gst. M. Taufik di SWP I.B.

- (2) Rencana jalan kolektor sekunder, meliputi:
- a. pelebaran jalan dengan lebar rumija sebesar 15 meter.
  - b. peningkatan fungsi jalan menjadi jalan kolektor sekunder pada ruas jalan, antara lain:
    - 1) Jln. Raden Patih Gumantar (Pasir-Sebukit) di SWP I.B;
    - 2) Jln. Keraton Amantubillah (Jembatan Kuning) di SWP I.A;
    - 3) Jln. Habib Husein di SWP I.A;
    - 4) Jln. Lubuk Batang di SWP I.A;
    - 5) Jln. Bemban di SWP I.A;
    - 6) Jln. Boyan di SWP I.A dan SWP I.C;
    - 7) Jln. Adiwijaya di SWP I.A dan SWP I.C;
    - 8) Jln. Bawal di SWP I.C;
    - 9) Jln. R. Soedjarwo di SWP I.B;
    - 10) Jln. Pangsuma (Sp. Gor-Moton Asam) di SWP I.C;
    - 11) Jln. Johansyah Bakri (Antibar-Moton Asam) di SWP I.C;
    - 12) Jln. Bardannadi di SWP I.C dan SWP I.D;
    - 13) Jln. A. Hamid (Pasir Palembang) di SWP I.C;
    - 14) Jln. Teraju Mas di SWP I.D;
    - 15) Jln. Pasir Panjang-Kuala di SWP I.D;
    - 16) Jln. Senggiring-Pasir Wan Salim di SWP I.D;
    - 17) Jln. M. Taha di SWP I.B dan SWP I.E;
    - 18) Jln. A. Djaelani di SWP I.B dan SWP I.E;
    - 19) Jln. Abu Bakar di SWP I.E;
    - 20) Jln. dr. Rubini di SWP I.B dan SWP I.E;
    - 21) Jln. A. Rani-dr. Rubini di SWP I.B; dan
    - 22) Jln. A. Rani di SWP I.B, SWP I.D dan SWP I.E.
  - c. pengembangan ruas jalan baru jalan kolektor sekunder, antara lain:
    1. ruas jalan di SWP I.A yang menghubungkan Jln. Lubuk Batang di Desa Sejegi dengan ruas jalan Jln. Raden Patih Gumantar (Pasir-Sebukit) di Desa Pasir;
    2. ruas jalan di SWP I.C yang menghubungkan ruas Jl. Johansyah Bakri (Antibar-Moton Asam) dengan ruas Jln. Pangsuma (Sp. Gor-Moton Asam) di Desa Antibar.
    3. ruas Jalan di SWP I.E yang menghubungkan Jln. dr. Rubini dengan Jln. A. Djaelani di Kelurahan Tengah; dan
    4. ruas jalan di SWP I.B dan SWP I.D yang menghubungkan Jln. Daeng Manambon di Desa Kuala Secapah dengan ruas Jln. Bardannadi (Pedalaman-Kuala) di Desa Pasir Panjang.

#### Pasal 10

- (1) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. Jln. Gst. Ibrahim Syarifudin (TJ. Berkat-Suap) di SWP I.B;
  - b. Jln. Mane Pak Kasih di SWP I.B;
  - c. Jl. Gst. M. Sale Aliuddin di SWP I.B;
  - d. Jl. Gst. Abdul Hamid di SWP I.B;
  - e. Jln. M. Yusuf di SWP I.B;
  - f. Jln. Abu Bakar (Tanjung Burung) di SWP I.E;
  - g. Jln. MI Al Mukhlisin Antibar di SWP I.C;
  - h. Jln. Parit Mak Elot di SWP I.C; dan

- i. Pasir Panjang-Parit Kedaung di SWP I.D.
- (2) Rencana pengembangan ruas jalan baru jalan lokal sekunder, meliputi:
  - a. ruas jalan di SWP I.B yang menghubungkan ruas jalan Tj. Berkat-Suap (Jln. Gst. Ibrahim Syarifudin) di Kelurahan Terusan dengan ruas jalan Pasir-Sebukit (Jln. Raden Patih Gumantar) di Desa Pasir; dan
  - b. ruas jalan di SWP I.E yang menghubungkan kawasan pariwisata Pantai Mangrove Tanjung Burung dengan ruas jalan Jln. Abu Bakar di Kelurahan Tanjung.
- (3) Rencana jalan lokal sekunder yaitu pelebaran jalan dengan lebar rumija sebesar 11 meter.

#### Pasal 11

- (1) Rencana jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
  - a. ruas Jln. Lubuk Batang (Ujung Sungai), Jln. Habib Husein (Ujung Makam), Jln. Masjid Jami, Jln. Adinata, dan Gg. Kota Batu di SWP I.A;
  - b. ruas Jln. Akcaya, Jalan Lurah, Jln. Bhayangkara, Jln. Arifin Tarif, Jln. Cempaka, Jln. Famili, Jln. Puring, Jln. Nusa Indah, Jln. Melati, Jln. Mawar, Jln. Teratai, Jln. Teratai 1, Jln. R. Iskandar, Jln. Bawal 1, Jln. Bawal 2, Jln. Nusantara 1, Jln. Nusantara 1B, Jln. Nusantara 2, Jln. Nusantara 3, Jln. Al-Falah, Jln. Al-Falah 1, Jln. Al-Falah 2, Jln. Al-Falah 3, Jln. Al-Falah 4, Jln. Al-Falah 5, Jln. Al-Falah 7, Jln. Kenanga, Jln. Borneo, Jln. Gst. Natta Jaya, Jln. Komplek Mempawah Permai, Jln. Chandramidi, Jln. Era Baru, Jln. Kutilang, Jln. Handayani, Jln. Merpati, Jln. Panitisan, Jln. Cendrawasih, Jln. Aneka, Jln. Berdikari, Jln. Jabar, Jln. Kana Residence, Jln. Komplek Khasanah, Jln. Lingkar Antibar, Jln. Gst. Khaidir, Gg. Berkat 1, Gg. Berkat 2, Gg. Berkat 3, Gg. Damai, Gg. Damai 1, Gg. Damai 2, Gg. Keluarga, Gg. Abdul Karim, Gg. Al-Hidayah, Gg. Al-Huda, Gg. Bahagia III, Gg. Bekasi, Gg. Bekasi 1, Gg. Bekasi 2, Gg. Bekasi 3, Gg. Bekasi 4, Gg. Bekasi 5, Gg. Bersatu, Gg. Cemara 1, Gg. Cemara 2, Gg. Daeng Nikmat, Gg. Hidayah, Gg. Kartini, Gg. Kembar, Gg. M. Noch, Gg. Masjid, Gg. Ningsu, Gg. Nusa Bani, Gg. Pantura, Gg. Sahabat, Gg. Sekawan, Gg. Sekawan 2, Gg. Sinar, Gg. Usaha Karya, Gg. Bandaria, Gg. Berkah, Gg. M. Thahir, Gg. Mawar, Gg. Melati, Gg. Pelita, Gg. Tanah Mas, dan Gg. To'Bandar di SWP I.B;
  - c. ruas jalan Tekam Baru - Pasir Palembang, Jln. Gusti Khaidir, Jln. Enciek A. Latief, Jln. H. Daeng Abbas, Jln. Pelaik, Jln. Tok Male, Jln. Lingkar Antibar, Gg. Bahari, Gg. Mat Iman, Gg. Syahdan, Gg. Swadaya, dan Gg. Taretan di SWP I.C;
  - d. ruas jalan Jln. Lamtamal, Jln. Sejati, Jln. Sudirman, Jln. Beringin, Jln. Karya, Jln. Panca Bakti, Jln. Wan Salim, Jln. Berdikari, Gg. Al-Qomar, Gg. Famili, Gg. Keluarga, Gg. KH. M. Yasin, Gg. M. Ali, Gg. M. Yunus, Gg. M. Misno, Gg. Nurul Huda, Gg. Tani 1, Gg. Tani 2, Gg. Darussalam, Gg. H. Razak, dan Gg. Purnama di SWP I.D;

- e. ruas jalan Jln. Berdikari, Jln. Keratan Rais, Jln. Pematang Sukun, Jln. Famili, dan Gg. Nelayan di SWP I.E; dan
  - f. pengembangan ruas jalan baru di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E.
- (2) Rencana jalan lingkungan primer yaitu pelebaran jalan dengan lebar rumija sebesar 7 meter.

Paragraf 2  
Terminal Penumpang

Pasal 12

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B; dan
  - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Peningkatan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.3.B di Kelurahan Tengah.
- (3) Pengembangan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.B di Desa Antibar.

Paragraf 3  
Jembatan

Pasal 13

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi peningkatan dan pengembangan jembatan baru.
- (2) Peningkatan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A;
  - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, dan Sub-Blok I.B.3.A;
  - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A; dan
  - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.A.
- (3) Pengembangan jembatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.A; dan
  - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.4.A.

Paragraf 4  
Halte

Pasal 14

- Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B;
  - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.3.C;

- c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A;
- d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
- e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 5  
Pelabuhan Perikanan

Pasal 15

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa pangkalan pendaratan Ikan di SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B di Kelurahan Pasir Wan Salim.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT, yaitu SUTT Pontianak-Singkawang di SWP I.A, SWP I.C dan SWP I.D.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. saluran udara tegangan menengah yang selanjutnya disingkat SUTM, tersebar di Seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah; dan
  - b. saluran udara tegangan rendah yang selanjutnya disingkat SUTR, tersebar di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Gardu distribusi, terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B;
  - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A, Sub-Blok I.B.4.B;
  - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.2.A;
  - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
  - e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang tersebar di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
  - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B;
  - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A;
  - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
  - e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub Blok I.E.2.B.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan irigasi primer terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
  - b. jaringan irigasi sekunder terdapat di SWP I.B dan SWP I.E.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air yang terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B dan Sub-Blok I.B.2.A; dan
  - b. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan, meliputi:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bangunan pengambil air baku yang terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B; dan
  - b. jaringan transmisi air baku yang terdapat di SWP I.B.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. instalasi produksi terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B;
  - b. bangunan penampung air terdapat di:
    - 1) SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A dan Sub-Blok I.B.3.A;
    - 2) SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A; dan
    - 3) SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B.
  - c. jaringan transmisi air minum terdapat di SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi tersebar di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa hidran kebakaran yang terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B;
  - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
  - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.3.A;
  - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
  - e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, meliputi:
  - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
  - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan

- c. sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. subsistem pengolahan setempat, yang terdapat di:
    - 1) SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
    - 2) SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.B;
    - 3) SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.3.A;
    - 4) SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
    - 5) SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.B.
  - b. subsistem pengolahan lumpur tinja yang terdapat di SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. subsistem pelayanan berupa pipa persil yang terdapat di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
  - b. subsistem pengumpulan, meliputi:
    - 1) pipa retukilasi yang terdapat di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E; dan
    - 2) pipa induk yang terdapat di SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.
  - c. subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, yang terdapat di SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di:
- a. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A dan Sub-Blok I.B.4.A; dan
  - b. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.1.B.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

#### Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
  - c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B
  - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
  - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.3.A ;
  - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.3.A; dan
  - e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
  - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C;
  - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A;
  - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
  - e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.B.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.B.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

##### Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesebelas Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

##### Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jaringan pejalan kaki; dan
  - d. pengaman pantai.

- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Sei Duri-Bts. Kota Mempawah di SWP I.B dan SWP I.E
  - b. ruas Jln. GS. Lelanang (Jalan Merdeka) (Mempawah) di SWP I.B dan SWP I.E;
  - c. ruas Jln. Raden Kusno (Mempawah) di SWP I.B;
  - d. ruas Jln. Bts. Kota Mempawah-Sei Pinyuh di SWP I.B dan SWP I.D;
  - e. ruas Jln. R. Soedjarwo di SWP I.B;
  - f. ruas Jln. Bawal di SWP I.C
  - g. ruas Jln. Bemban di SWP I.A;
  - h. ruas Jln. Boyan di SWP I.A dan SWP I.C;
  - i. ruas Jln. Keraton Amantubillah di SWP I.A;
  - j. ruas Jln. Adiwijaya di SWP I.A dan SWP I.C;
  - k. ruas Jln. Pangsuma (Sp. Gor-Moton Asam) di SWP I.C;
  - l. ruas Jln. Johansyah Bakri (Antibar-Moton Asam) di SWP I.C;
  - m. ruas Jln. Bardannadi di SWP I.C dan SWP I.D;
  - n. ruas Jln. A. Hamid (Pasir Palembang) di SWP I.C;
  - o. ruas Jln. Senggiring-Pasir Wan Salim di SWP I.D;
  - p. ruas Jln. Candramidi di SWP I.B;
  - q. ruas Jln. dr. Rubini di SWP I.B dan SWP I.E;
  - r. ruas Jln. M. Yusuf di SWP I.B;
  - s. ruas Jln. Sejati-Gg. Keluarga di SWP I.D;
  - t. ruas Jln. Panca Bakti di SWP I.D;
  - u. ruas Jl. A. Rani-dr. Rubini di SWP I.B; dan
  - v. ruas Jln. A. Rani di SWP I.B, SWP I.D dan SWP I.E.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara terdapat di:
- a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B;
  - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.2.A dan Sub-Blok I.B.3.A;
  - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan
  - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A.
- (4) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.D.
- (5) Pengaman pantai, sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP I.D dan SWP I.E.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang WP I Kawasan Perkotaan Mempawah seluas 5.323,87 (lima ribu tiga ratus dua puluh tiga koma delapan tujuh) hektar, meliputi:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 25

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, seluas 526,20 (lima ratus dua puluh enam koma dua) hektar, meliputi:

- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- c. zona cagar budaya dengan kode CB; dan
- d. zona Badan air dengan kode BA.

Paragraf 1  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, memiliki luas 187,22 (seratus delapan puluh tujuh koma dua) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
- b. SWP I.B seluas 11,64 (sebelas koma enam empat) hektar pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A dan Sub-Blok I.B.4.A;
- c. SWP I.C seluas 6,96 (enam koma sembilan enam) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B dan Sub-Blok I.C.3.A;
- d. SWP I.D seluas 42,87 (empat puluh dua koma delapan tujuh) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.C, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
- e. SWP I.E seluas 123,01 (seratus dua puluh tiga koma nol satu) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C, Sub-Blok I.E.1.D dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 2  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, memiliki luas 213,60 (dua ratus tiga belas koma enam) hektar, meliputi:
  - a. sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1;
  - b. sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
  - c. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
  - e. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - f. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas 152,77 (seratus lima puluh dua koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.A;
- (3) Sub-zona taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas 3,05 (tiga koma nol lima) hektar, terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.3.A;
- (4) Sub-zona taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas 19,78 (sembilan belas koma tujuh delapan) hektar, terdapat di:
  - a. SWP I.B seluas 15,12 (lima belas koma satu dua) hektar pada Sub-Blok I.B.4.A; dan
  - b. SWP I.C seluas 4,66 (empat koma enam enam) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A.
- (5) Sub-zona taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki luas 5,23 (lima koma dua tiga) hektar, terdapat di:
  - a. SWP I.B seluas 1,74 (satu koma tujuh empat) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A;
  - b. SWP I.C seluas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A; dan
  - c. SWP I.D seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A.
- (6) Sub-zona pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki luas 31,42 (tiga puluh satu koma empat dua) hektar, terdapat di:
  - a. SWP I.A seluas 1,56 (satu koma lima enam) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.A;
  - b. SWP I.B seluas 6,53 (enam koma lima tiga) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B;
  - c. SWP I.C seluas 14,07 (empat belas koma nol tujuh) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A;

- d. SWP I.D seluas 3,70 (tiga koma tujuh) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
  - e. SWP I.E seluas 5,56 (lima koma lima enam) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.2.A, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.
- (7) Sub-zona jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki luas 1,34 (satu koma tiga empat) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.B seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.B; dan
  - b. SWP I.D seluas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A dan Sub-Blok I.D.2.A.

Paragraf 3  
Zona Cagar Budaya

Pasal 28

Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, memiliki luas 3,36 (tiga koma tiga enam) hektar, terdapat di SWP I.A meliputi Kawasan Keraton Amantubillah dan Mesjid Jamiatul Khoir pada Sub-Blok I.A.1.A seluas 2,25 (dua koma dua lima) hektar dan makam Habib Husein Bin Ahmad Al-Qadrie pada Sub-Blok I.A.2.A seluas 1,11 (satu koma satu satu) hektar.

Paragraf 4  
Zona Badan Air

Pasal 29

Zona badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, seluas 122,03 (seratus dua puluh dua koma nol tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 27,72 (dua puluh tujuh koma tujuh dua) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
- b. SWP I.B seluas 29,71 (dua puluh sembilan koma tujuh satu) hektar pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
- c. SWP I.C seluas 26,14 (dua puluh enam koma satu empat) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A;
- d. SWP I.D seluas 33,04 (tiga puluh tiga koma nol empat) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.C, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
- e. SWP I.E seluas 5,42 (lima koma empat dua) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C, Sub-Blok I.E.1.D, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, seluas 4.797,67 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma enam tujuh) hektar meliputi:

- a. zona pertanian dengan kode P;
- b. zona perikanan dengan kode IK;
- c. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. zona pariwisata dengan kode W;
- e. zona perumahan dengan kode R;
- f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. zona perkantoran dengan kode KT;
- j. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- k. zona transportasi dengan kode TR;
- l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- m. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- n. zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1  
Zona Pertanian

Pasal 31

- (1) Zona pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, sebesar 1.600,65 (seribu enam ratus koma enam lima) hektar, meliputi:
  - a. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
  - b. sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
  - c. sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 127,96 (seratus dua puluh tujuh koma delapan sembilan enam) hektar, terdapat di:
  - a. SWP I.B seluas 88,29 (delapan puluh delapan koma dua sembilan) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.C;
  - b. SWP I.C seluas 20,07 (dua puluh koma nol tujuh) hektar pada Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan
  - c. SWP I.E Seluas 19,60 (sembilan belas koma enam) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A.
- (3) Sub-zona hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 429,20 (empat ratus dua puluh Sembilan koma dua) hektar, terdapat di:
  - a. SWP I.A seluas 1,35 (satu koma tiga lima) hektar pada Sub-Blok I.A.2.A;
  - b. SWP I.B seluas 110,09 (seratus sepuluh koma nol sembilan) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B dan Sub-Blok I.B.2.B; dan

- c. SWP I.C seluas 317,76 (tiga ratus tujuh belas koma tujuh enam) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A.
- (4) Sub-zona perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1.043,49 (seribu empat puluh tiga koma empat sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 99,75 (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima) hektar pada Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
  - b. SWP I.B seluas 37,56 (tiga puluh tujuh koma lima enam) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A dan Sub-Blok I.B.1.B;
  - c. SWP I.C seluas 105,40 (seratus lima koma empat) hektar pada Sub Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A;
  - d. SWP I.D seluas 269,49 (dua ratus enam puluh sembilan koma empat sembilan) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
  - e. SWP I.E seluas 531,29 (lima ratus tiga puluh satu koma dua sembilan) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 2  
Zona Perikanan

Pasal 32

- (1) Zona perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, sebesar 272,91 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan satu) hektar, meliputi sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-zona perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
- a. SWP I.D seluas 163,50 (seratus enam puluh tiga koma lima) hektar pada Sub-Blok I.D.1.C dan Sub-Blok I.D.2.B; dan
  - b. SWP I.E seluas 109,41 (seratus sembilan koma empat satu) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 3  
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Zona kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, memiliki luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar, terdapat di SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A.

Paragraf 4  
Zona Pariwisata

Pasal 34

Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, seluas 526,88 (lima ratus dua puluh enam koma delapan delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.D seluas 5,54 (lima koma lima empat) hektar pada Sub-Blok I.D.2.B; dan
- b. SWP I.E seluas 521,34 (lima ratus dua puluh satu koma tiga empat) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C dan Sub-Blok I.E.1.D.

Paragraf 5  
Zona Perumahan

Pasal 35

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, sebesar 1.672,20 (seribu enam ratus tujuh puluh dua koma dua) hektar, meliputi:
  - a. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
  - b. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 838,02 (delapan ratus tiga puluh delapan koma nol dua) hektar, terdapat di:
  - a. SWP I.B seluas 494,39 (empat ratus sembilan puluh empat koma tiga sembilan) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B;
  - b. SWP I.C seluas 139,64 (seratus tiga puluh sembilan koma enam empat) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A; dan
  - c. SWP I.D seluas 203,99 (dua ratus tiga koma sembilan sembilan) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 834,02 (delapan ratus tiga puluh empat koma nol dua) hektar, terdapat di:
  - a. SWP I.A seluas 119,53 (seratus sembilan belas koma lima tiga) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
  - b. SWP I.B seluas 200,03 (dua ratus koma nol tiga) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.A;
  - c. SWP I.C seluas 219,05 (dua ratus Sembilan belas koma nol lima) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A;
  - d. SWP I.D seluas 65,92 (enam puluh lima koma sembilan dua) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan

- e. SWP I.E seluas 229,49 (dua ratus dua puluh Sembilan koma empat sembilan) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 6  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 36

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, seluas 125,79 (seratus dua puluh lima koma tujuh sembilan) hektar, meliputi:
  - a. sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
  - b. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
  - d. sub-zona sarana Pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 87,26 (delapan puluh tujuh koma dua enam) hektar, terdapat di:
  - a. SWP I.A seluas 2,18 (dua koma satu delapan) hektar pada Sub-Blok I.A.2.B;
  - b. SWP I.B seluas 19,45 (sembilan belas koma empat lima) hektar pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.A;
  - c. SWP I.C seluas 60,31 (enam puluh koma tiga satu) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.2.B; dan
  - d. SWP I.D seluas 5,32 (lima koma tiga dua) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A.
- (3) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 16,71 (enam belas koma tujuh satu) hektar, terdapat di:
  - a. SWP I.B seluas 9,15 (sembilan koma satu lima) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.3.C;
  - b. SWP I.C seluas 4,88 (empat koma delapan delapan) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A; dan
  - c. SWP I.D seluas 2,68 (dua koma enam delapan) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A.
- (4) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 14,62 (empat belas koma enam dua) hektar, terdapat di:
  - a. SWP I.A seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A;
  - b. SWP I.B seluas 7,24 (tujuh koma dua empat) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
  - c. SWP I.C seluas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A;

- d. SWP I.D seluas 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
  - e. SWP I.E seluas 1,20 (satu koma dua) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.
- (5) Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 7,21 (tujuh koma dua satu) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektar pada Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
  - b. SWP I.B seluas 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektar pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.A;
  - c. SWP I.C seluas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.2.B;
  - d. SWP I.D seluas 1,32 (satu koma tiga dua) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
  - e. SWP I.E seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

#### Paragraf 7

#### Zona Ruang Terbuka Non Hijau

#### Pasal 37

Zona ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, seluas 0,50 (nol koma lima nol) hektar, terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A dan Sub-Blok I.B.3.B.

#### Paragraf 8

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 38

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, seluas 366,71 (tiga ratus enam puluh enam koma tujuh satu) hektar, meliputi:
- a. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
  - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 153,09 (seratus lima puluh tiga koma nol sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.B seluas 110,29 (seratus sepuluh koma dua sembilan) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
  - b. SWP I.D seluas 41,07 (empat puluh satu koma nol tujuh) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.2.B; dan
  - c. SWP I.E seluas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A.

- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 104,66 (seratus empat koma enam enam) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.B seluas 38,95 (tiga puluh delapan koma sembilan lima) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B; dan
  - b. SWP I.C seluas 65,71 (enam puluh lima koma tujuh satu) hektar pada Sub Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B dan Sub-Blok I.C.3.A.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 108,96 (seratus delapan koma sembilan enam) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.B seluas 28,76 (dua puluh delapan koma tujuh enam) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.B;
  - b. SWP I.C seluas 39,47 (tiga puluh sembilan koma empat tujuh) hektar pada Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A;
  - c. SWP I.D seluas 27,48 (dua puluh tujuh koma empat delapan) hektar pada Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
  - d. SWP I.E seluas 13,25 (tiga belas koma dua lima) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 9  
Zona Perkantoran

Pasal 39

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf I, seluas 30,89 (tiga puluh koma delapan sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A;
- b. SWP I.B seluas 29,87 (dua puluh sembilan koma delapan tujuh) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
- c. SWP I.C seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A; dan
- d. SWP I.E seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A.

Paragraf 10  
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 40

Zona pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, seluas 1,44 (satu koma empat empat) hektar, terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektar dan Sub-Blok I.B.3.B seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektar.

Paragraf 11  
Zona Transportasi

Pasal 41

Zona transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k, seluas 39,90 (tiga puluh sembilan koma sembilan) hektar, meliputi:

- a. terminal tipe B terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.3.B seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektar;
- b. terminal tipe C terdapat di SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.B seluas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar; dan
- c. pangkalan pendaratan ikan terdapat di SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B seluas 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) hektar.

Paragraf 12  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l, seluas 45,26 (empat puluh lima koma dua enam) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.B seluas 9,88 (Sembilan koma delapan delapan) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A dan Sub-Blok I.B.3.B;
- b. SWP I.C seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektar pada Sub-Blok I.C.2.A; dan
- c. SWP I.D seluas 33,80 (tiga puluh tiga koma delapan) hektar pada Sub-Blok I.D.1.D.

Paragraf 13  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 43

- (1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m, seluas 5,99 (lima koma sembilan sembilan) hektar, meliputi:
  - a. sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
  - b. sub-zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (2) Sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar.
- (3) Sub zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B seluas 5,24 (lima koma dua empat) hektar.

Paragraf 14  
Zona Badan Jalan

Pasal 44

Zona badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n, seluas 107,80 (seratus tujuh koma delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 6,13 (enam koma satu tiga) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
- b. SWP I.B seluas 44,89 (empat puluh empat koma delapan sembilan) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B;
- c. SWP I.C seluas 24,90 (dua puluh empat koma sembilan) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B, dan Sub-Blok I.C.3.A;
- d. SWP I.D seluas 18,84 (delapan belas koma delapan empat) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.C, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
- e. SWP I.E seluas 13,04 (tiga belas koma nol empat) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.D, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaksanaan KKKPR; dan
  - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan KKKPR WP I Kawasan Perkotaan Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 48

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
  - a. aturan dasar; dan
  - b. teknik pengaturan zonasi.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar

Pasal 49

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan Pelaksanaan.

- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aturan dasar zona lindung; dan
  - b. aturan dasar zona budi daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona, meliputi:
  - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
  - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis kegiatan dan penggunaan lahan terkait:
  - a. zona perlindungan setempat;
  - b. zona ruang terbuka hijau, meliputi:
    - 1) sub-zona rimba kota;
    - 2) sub-zona taman kota;
    - 3) sub-zona taman kecamatan;
    - 4) sub-zona taman kelurahan;
    - 5) sub-zona pemakaman; dan
    - 6) sub-zona jalur hijau.
  - c. zona badan air;
  - d. zona pertanian, meliputi:
    - 1) sub-zona tanaman pangan;
    - 2) sub-zona hortikultura; dan
    - 3) sub-zona perkebunan.
  - e. zona perikanan, meliputi sub-zona perikanan budi daya;
  - f. zona kawasan peruntukan industri;
  - g. zona pariwisata;
  - h. zona perumahan, meliputi:
    - 1) sub-zona perumahan kepadatan sedang; dan
    - 2) sub-zona perumahan kepadatan rendah;
  - i. zona sarana pelayanan umum, meliputi:
    - 1) sub-zona sarana pelayanan umum skala kota;
    - 2) sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan;
    - 3) sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan; dan
    - 4) sub-zona sarana pelayanan umum skala RW.
  - j. zona ruang terbuka non hijau;
  - k. zona perdagangan dan jasa, meliputi:
    - 1) sub-zona perdagangan dan jasa skala kota;
    - 2) sub-zona perdagangan dan jasa skala WP; dan
    - 3) sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP.
  - l. zona perkantoran;
  - m. zona pengelolaan persampahan;
  - n. zona transportasi;
  - o. zona pertahanan dan keamanan;
  - p. zona peruntukan lainnya, meliputi:

- 1) sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM); dan
  - 2) sub-zona instalasi pengolahan air limbah.
- q. zona badan jalan.
- (3) Ketentuan teknis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
    - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
    - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
    - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
  - (4) Klasifikasi kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi kode I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.
  - (5) Klasifikasi kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
    - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
    - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
    - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
  - (6) Klasifikasi kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
  - (7) Klasifikasi kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu kegiatan memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
  - (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB minimum dan maksimum;
  - c. KDH minimum;
  - d. luas kaveling minimum;
  - e. KTB minimum; dan
  - f. KWT maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau sub-zona.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
  - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
  - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
  - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. jaringan pejalan kaki;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. ruang terbuka non hijau;
  - d. utilitas perkotaan;
  - e. prasarana lingkungan; dan
  - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Khusus

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana; dan
  - c. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 127,96 (seratus dua puluh tujuh koma sembilan enam) hektar, terdapat di:
    - 1) SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.C;
    - 2) SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan
    - 3) SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A.
  - b. ketentuan kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meliputi:
    - 1) perlindungan dan pelestarian sumber daya lahan dan air;
    - 2) pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas lahan dan air;
    - 3) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
    - 4) perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
  - b. rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi; dan
  - c. rawan bencana banjir tingkat tinggi serta rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi, terdapat di:
    - 1) SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
    - 2) SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
    - 3) SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.3.A;
    - 4) SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.C, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
    - 5) SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C, Sub-Blok I.E.1.D, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

- b. ketentuan kegiatan Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
- 1) menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir;
  - 2) menyediakan ruang jalur evakuasi;
  - 3) sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air;
  - 4) mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai;
  - 5) menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;
  - 6) memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai;
  - 7) mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan
  - 8) tersedianya resapan air seperti biopori.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, terdapat di SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.D dan Sub-Blok I.E.2.B.
  - b. ketentuan kegiatan Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, meliputi:
    - 1) menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana gelombang pasang dan abrasi;
    - 2) penanaman vegetasi/penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai;
    - 3) mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai;
    - 4) pengisian pasir di pesisir pantai;
    - 5) menyediakan ruang jalur evakuasi
    - 6) pemeliharaan terhadap terumbu karang; dan
    - 7) regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi serta gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi serta gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, terdapat di:
    - 1) SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.C dan Sub-Blok I.D.1.D; dan
    - 2) SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.D dan Sub-Blok I.E.2.B.
  - b. ketentuan kegiatan Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi serta gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, meliputi:

- 1) menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir serta gelombang pasang dan abrasi;
  - 2) mencegah terjadinya luapan pasang air laut pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit banjir;
  - 3) mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase;
  - 4) tersedianya resapan air seperti biopori;
  - 5) penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai;
  - 6) mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai;
  - 7) pengisian pasir di pesisir pantai;
  - 8) menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
  - 9) regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan.
- (7) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara (TES), terdapat di:
    - 1) SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B;
    - 2) SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A;
    - 3) SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan
    - 4) SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A.
  - b. Ketentuan kegiatan Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:
    - 1) menyediakan tempat evakuasi bencana berupa titik kumpul yang dapat digunakan pada saat keadaan darurat bencana; dan
    - 2) titik kumpul yang digunakan berupa sarana pelayanan umum yang bisa dijadikan sebagai tempat pengungsian jika terjadi bencana alam.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sampai dengan Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6 Ketentuan Pelaksanaan

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona;
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
  - c. pemberian insentif dan disinsentif.

- (2) Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona.
- (3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendorong terwujudnya tertib Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

#### Pasal 56

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, merupakan varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar.
- (2) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *bonus zoning* dengan kode b; dan
  - b. zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k.

#### Pasal 57

- (1) Teknik pengaturan zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota, terdapat di:
  - a. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A; dan
  - b. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.2.B.
- (2) Ketentuan *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik dapat berupa:
  - a. menyediakan RTH taman pada blok yang sama;
  - b. menyediakan jaringan dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki/pedestrian yang terintegrasi dengan angkutan umum;
  - c. menyediakan arcade, plaza, jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum;

- d. menyediakan sebagian lahan pribadi/*privat* untuk penambahan lebar jaringan pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis;
- e. terintegrasi dengan jaringan pejalan kaki yang ada;
- f. menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses;
- g. terbuka untuk umum; dan/atau
- h. sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jaringan pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan atau dari sarana sistem angkutan umum massal.

#### Pasal 58

- (1) Teknik pengaturan zonasi pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, berupa pengendalian pertumbuhan di sempadan sungai pada sub-zona perumahan kepadatan sedang, sub-zona perumahan kepadatan rendah, sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A.
- (2) Teknik pengaturan zonasi pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengendalikan pembangunan keramba jaring apung pada badan air sungai guna menjaga kelestarian Sungai Mempawah;
  - b. bangunan yang sudah ada dan memiliki hak atas tanah dilakukan penertiban dengan syarat tidak menambah luasan bangunan dan lantai bangunan, perlu adanya penambahan KDH, mewajibkan pembangunan sumur resapan dan penerapan prasarana minimal yang harus ada;
  - c. diizinkan secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pengembangan wisata di tepian Sungai Mempawah dengan ketentuan:
    - 1) pembangunan, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana perlindungan sungai;
    - 2) menyediakan infrastruktur bagi jalur wisata di tepian sungai mempawah;
    - 3) penataan sungai;
    - 4) pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur sebagai jalur inspeksi; dan
    - 5) pembebasan lahan dan pembangunan RTH Publik.

### BAB VIII KELEMBAGAAN

#### Pasal 59

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, akademisi dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 60

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Mempawah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Mempawah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam rencana zona lindung dan zona budi daya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air, wajib untuk memperoleh izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mempawah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
  - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 19-10-2022

  
BUPATI MEMPAWAH,  
ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 19-10-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

  
ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022..... NOMOR 60.....